



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Bahtiar Mukaddas Padu lahir di Palopo, tanggal 2 Mei 1999, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di JL. Andi Makkulau, Kel. Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Email hasbarxdjcool@gmail.com, No. Hp. 081354679158, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 5 Januari 2024 dibawah register nomor 9/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama MUKADDAS PADU dan SAENU
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (Lima) orang anak yaitu H.MAKMUR Umur 76 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Luwu tanggal 28 Mei 1947, MUH. AMIN MUKADDAS (Almarhum), NURAENI MUKADDAS PADU Umur 70 tahun Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Palopo tanggal 15 Agustus 1953, NURHAYATI MUKADDAS PADU Umur 68 tahun Jenis Kelamin Perempuan lahir di Palopo tanggal 21 Juli 1955, BAHTIAR MUKADDAS PADU Umur 57 tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir di Palopo tanggal 2 Mei 1966.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu SAENU (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1999 di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo ;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhuma SAENU belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAENU untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kirannya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa di Palopo pada tanggal 6 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : SAENU karena sakit dan dikebumikan di Palopo
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SAENU tersebut
4. Membebaskan biaya perkara yang akan timbul kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No. NIK 737302205060001 tertanggal 4 Mei 1966, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bakhtiar M. Padu, Nomor 7373020901080073 tertanggal 25 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Mukaddas Padu dan Seanu tertanggal 19 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Ahliwaris yang diberikan kepada Bakhtiar M. Padu untuk melakukan pengurusan penerbitan Akta Kematian dari Alm Mukassad padu dan Saenu, yang selanjutnya diberi tanda P.4
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas Alm SAENU tertanggal 20 desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sumiati**;

- Bahwa permohonan ini tentang penerbitan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yakni sepupu satu kali;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon Bernama Saenu;
- Bahwa Alm Saenu meninggal di kota Palopo;
- Bahwa Alm Saenu meninggal dunia pada tanggal 6 maret 1999 karena sakit;
- Bahwa kematian Alm Saenu belum pernah didaftarkan dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum pernah dibuatkan Akta kematian;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pemohon membutuhkan Akta Kematian untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan/ Warisan dan urusan ADM lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian alm Saenu dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman Alm Saenu;

2. Saksi Rosita M Tahir;

- Bahwa permohonan ini tentang penerbitan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon yakni sepupu satu kali;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon Bernama Saenu;
- Bahwa Alm Saenu meninggal di kota Palopo;
- Bahwa Alm Saenu meninggal dunia pada tanggal 6 maret 1999 karena sakit;
- Bahwa kematian Alm Saenu belum pernah didaftarkan dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa pihak pemohon membutuhkan Akta Kematian untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan/ Warisan dan urusan ADM lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian alm Saenu dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman Alm Saenu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Ibu kandung Pemohon bernama Saenu yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1999 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ibu kandung Pemohon dalam hal ini benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti Surat Tertanda P.3 sampai dengan P.5 dan dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi maka dapat diketahui bahwa ibu kandung Pemohon dalam hal yang Bernama Alm. Saenu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1999 dan peristiwa kematian tersebut belum belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan selanjutnya Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 maret 1999 yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan juga telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon bernama Saenu yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1999 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Alm. Saenu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Saenu tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Leges | : | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | : | Rp. 100.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Materai | : | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 200.000,- |

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)

